



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, Maret 2020

Kepada

Yth. Pelaku Usaha
Jasa Kepariwisata

di -
BEKASI

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/2137/Parbud.Par

TENTANG

**PENUTUPAN SEMENTARA TEMPAT HIBURAN (KLAB MALAM, CAFE, PANTI
PIJAT, KARAOKE, MUSIK HIDUP, PUB, BILLYARD, PANTI MANDI
UAP/SAUNA/SPA, ARENA BERMAIN ANAK)
DAN TEMPAT WISATA SERTA MICE (BALAI PERTEMUAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/HUKHAM tanggal 13 Maret 2020 serta Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 443/2024/SETDA.Kessos tanggal 14 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Virus Corona (COVID-19) dan rapat koordinasi FORKOPINDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dengan ini kami sampaikan untuk:

1. Terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 menutup sementara tempat Hiburan Saudara beserta semua aktivitas kegiatannya:
 - a. Klab Malam;
 - b. Cafe;
 - c. Panti Pijat;
 - d. Karaoke;
 - e. Musik Hidup;
 - f. Pub;
 - g. Billyard;

- h. Panti Mandi Uap/Sauna/Spa;
 - i. Arena Bermain Anak;
 - j. Tempat Wisata; dan
 - k. MICE (Balai Pertemuan).
2. Memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan di lingkungan usaha Saudara untuk melaksanakan Surat Edaran ini dan mengambil langkah-langkah terkait pencegahan dan kewaspadaan;
3. Seluruh informasi terkait *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi dapat mengakses corona.bekasikota.go.id, Publik Safety Centre 119, Callcenter Kota Bekasi 1500444.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.